BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menjalankan pemerintahan dan pembangunan di suatu negara, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, hasil usaha BUMN, barangbarang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, harta peninggalan atau warisan yang diberikan kepada negara, hibah, wasiat dan pajak. Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Abdul Rahman : 2010).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Semakin hari peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum/ negara semakin besar (Gunawan Setiyaji & Hidayat Amir : 2005). Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama dan digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara serta sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Waluyo dan Wirawan : 2003).

Penerimaan pajak merupakan dampak akumulasi agregat ekonomi yang tercermin dari aktifitas bisnis, meskipun perubahan harga tidak secara jelas tergambar (Eddi,dkk:2009). Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan (Suryadi:2006). Sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi sangat penting dalam rangka mendukung pemerintah membiayai sebagian besar pembangunan. Proporsi penerimaan pajak terus meningkat terhadap total APBN. Maka ketika jantung ini denyutnya melemah, efeknya dirasakan perekonomian bangsa. Penerimaan pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan negara (Dr. Prasetijono Widjojo : 2011).

Tetapi ternyata penerimaan pajak masih belum cukup memuaskan, ditambah lagi makin kuatnya usulan untuk memberikan insentif pajak bagi pengusaha yang menanamkan modalnya di Indonesia yang akhirnya akan mengurangi penerimaan pajak juga. Permasalahan lain dalam penerimaan pajak adalah penerimaan yang tidak sesuai target. Penerimaan pajak cenderung meleset. Pada tahun 2010 target penerimaan pajak kurang memenuhi target walaupun sebenarnya penerimaan pada 2010 naik 11,3 persen (Fuad Rahmany : 2011).

Pendapatan dari sektor pajak dinilai masih kurang optimal, karena penerimaan pajak dari PPN agak menurun karena ada banyak insentif PPN. (Anny Ratnawati : 2010). Selanjutnya hampir tiap tahun pemerintah sulit memenuhi target penerimaan pajak. Penerimaan pajak tahun lalu saja gagal dari target APBN-P 2010 (Bambang Soesatyo : 2011).

Sistem reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu *Self Assesment System,* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu : 2010). Pada pemeriksaan pajak, catatan bisnis pembayar pajak dan urusan keuangan untuk memastikan pembayar pajak telah dihitung pajak terhutang sesuai dengan hukum dan peraturan pajak yang berlaku (Khadijah & Jeff : 2010).

Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam self assesment system (Salip & Tendi : 2006).

Tujuan pemeriksaan pajak ialah untuk menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan (Salip & Tendi : 2006).

Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh Wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan (Siti Kurnia Rahayu:2010). Pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan Wajib Pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari Wajib Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif. Oleh karena itu pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan (Salip & Tendy : 2006).

Kasus penyelewengan yang kerap terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Menteri Keuangan menilai titik permasalahannya terletak pada kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Permasalahan tersebut perlu adanya perbaikan terhadap sistem mulai dari pemeriksaan pajak, keberataan, banding, internal control, penagihan pajak sampai ke teknologi informasi dan policy, dimana perbaikan tersebut akan berpengaruh kepada proses penerimaan pajak (Agus D.W. Martowardojo : 2012).

Direktur Tranformasi Proses Bisnis mengakui, cukup banyak kasus keberatan pajak yang berakhir di pengadilan dan pada akhirnya mempengaruhi citra Ditjen Pajak. Pemeriksaan pajak Ditjen Pajak tersebut tergolong lemah karena beban pemeriksaan pajak yang sangat tinggi. Solusi yang akan dilakukan Ditjen pajak salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Pajak gandeng Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam rangka mengatasi isu yang berkembang saat ini serta banyaknya kasus pajak akibat proses pemeriksaan pajak yang lemah (Robert Pakpahan : 2010).

Tabel 1.1

Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Laporan Pemeriksaan Pajak
2007	5.401.000.000.000	5.388.000.000.000	4075
2008	5.698.000.000.000	5.103.000.000.000	2910

Tabel di atas menunjukkan jumlah LPP (Laporan Pemeriksaan Pajak) di tahun 2007 sebesar 4075 dari jumlah LPP di KPP Pratama di wilayah Bandung. Tetapi pada tahun 2008 jumlah LPP menurun menjadi sebesar 2910 dari jumlah LPP di KPP Pratama di wilayah Bandung. Dengan demikian dapat dilihat bahwa suatu kondisi yang menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan pajak masih belum optimal sehingga mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung yang menurun. Target penerimaan pajak pada tahun 2007 sebesar Rp 5.401.000.000.000 meningkat menjadi Rp 5.698.000.000.000 pada tahun 2008 akan tetapi realisasi penerimaan pajak pada tahun 2007 sebesar Rp. 5.388.000.000.000 dan pada tahun 2008 menurun menjadi sebesar Rp 5.103.000.000.000.

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa adanya penurunan LPP yang menggambarkan adanya penurunan tingkat produktivitas pemeriksaan pajak. Penurunan tingkat produktivitas pemeriksaan pajak yang mempengaruhi penurunan penerimaan pajak pada KPP Pratama wilayah Bandung disebabkan karena sistem perpajakan yang ada belum optimal dan

harus diperbaiki kembali. Salah satunya hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan penagihan aktif pada KPP Pratama di wilayah Bandung.

Tabel 1.2

Kegiatan Penagihan Aktif

KETERANGAN	2007	2008
Penerbitan Surat Teguran	10230	30418
Pelaksanaan Surat Paksa	4650	6530

Dilihat dari tabel di atas tentang kegiatan penagihan aktif tahun 2007 dan tahun 2008 sudah jelas bahwa tindakan penagihan piutang pajak pada KPP Pratama wilayah Bandung mengalami kenaikan dan dikatakan belum efektif. Artinya apabila surat teguran dan surat paksa mengalami kenaikan maka Wajib Pajak kebanyakan masih menunggak pembayaran pajak sehingga diterbitkan surat teguran dan surat paksa tersebut. Oleh karena itu dengan adanya masalah tersebut bagian penagihan atau khususnya tugas dari seorang jurusita di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung berusaha lebih memaksimalkan tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak yang dilakukan secara intensif sehingga dapat mempengaruhi penerimaan negara khususnya penerimaan pajak (Irnayanti : 2011).

Pemerintah melakukan reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu:2010). Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang

telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut wewenang Direktorat Jenderal Pajak yang berisi teknik administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya (Undang-Undang RI No 16 tahun 2000).

Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari Tax Policy, Tax Law, dan Tax Administration, yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal. Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dan ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil, sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Jika salah satu unsur lemah maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada keruntuhan. Ketiga unsur tersebut juga saling bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang baik (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Ternyata tidak ada sistem perpajakan suatu negara yang sempurna, sistem perpajakan di Indonesia juga ternyata belum mengarah pada dasar prinsip-prinsip sistem perpajakan yang baik. Banyak aspek perpajakan yang belum memiliki kepastian hukum, rasa keadilan bagi Wajib Pajak juga belum terwujud dengan baik. Keadaan yang demikian itu tentunya akan

menghambat pemungutan pajak dan sistem perpajakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku selama ini belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 point c).

Misalnya sejak diberlakukannya asas *self assesment* yaitu dimana dalam pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo : 2003). Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo : 2009).

Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak yang merupakan komponen *official assessment system* (Salip & Tendi : 2006).

Target penerimaan pajak Rp1.000 triliun sangat tidak adil jika hanya dibebankan kepada jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak saja, seharusnya sistem pajak keseluruhan turut aktif dalam merealisasikan target penerimaan pajak Rp1.000 triliun tersebut dan Sangat tidak fair jika beban Pajak Rp1.000 triliun hanya dibebankan ke Ditjen Pajak saja (Darussalam : 2010).

Selain itu Pemerintah melalui Rancangan APBN-Perubahan 2012 menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen. Pos-pos penerimaan negara seperti perpajakan masih memiliki

potensi besar untuk digenjot pada tahun ini misalnya banyak kebocoran-kebocoran pada bidang perpajakan, yang masih banyak yang harus dibenahi. Pemerintah dituntut mampu memperbaiki sistem perpajakan yang ada, sebagai bagian dari upaya memaksimalkan penerimaan negara terutama pajak. Secara keseluruhan, langkah ini bisa memberikan gambaran keseriusan pemerintah menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan meningkatkan sistem pengawasan, sehingga kebocoran-kebocoran tersebut dapat teratasi (Kamaruddin Syam : 2012).

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis mengambil judul **Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sistem Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Di Wilayah Bandung.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Penerimaan pajak belum sesuai dengan target.
2. Pemeriksaan pajak yang masih perlu diperbaiki secara optimal.
3. Sistem perpajakan yang masih perlu diperbaiki.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung ?
2. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung ?
3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak dan sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah pengaruh pemeriksaan pajak dan sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak dan sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menjelaskan tentang manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, dan bagi pihak – pihak yang akan diperoleh data dan informasinya dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru. Khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca hasil penelitian ini, serta bagi Jurusan Akuntansi itu sendiri.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya Penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bagi Penulis

 Menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sistem Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.

2. Bagi Instansi

 Dapat dijadikan sebagai masukan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan.

3. Bagi Pihak Lain

 Pihak lain yang dimaksud adalah pembaca. Usulan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu akuntansi, memberikan referensi tentang keterkaitan pemeriksaan pajak dan sistem perpajakan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.
2. Bagi peneliti lain sebagai bahan referensi untuk penelitian yang lain yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama.
3. Mengimplementasikan hasil dari pembelajaran selama masa perkuliahan di Universitas Komputer Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung.

2. Waktu Penelitian

Dilakukan penelitian pada bulan Mei – Juni tahun 2012.

Tabel 1.3

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Mar-12			Apr-12				Mei-12				Jun-12				Jul-12			
	Proposal	■	■																	
	a. Pengumpulan Proposal	■	■																	
	b. Proses Bimbingan			■	■	■	■													
	Proses usulan Penelitian							■												
	a. Pendaftaran seminar UP							■												
	b. Seminar UP							■												
	c. Revisi Seminar UP							■	■											
	Proses Skripsi									■	■	■	■							
	a. Penelitian									■	■	■	■	■						
	a. Bimbingan setelah UP													■	■	■	■	■		
	b. Pendaftaran sidang																		■	■
	c. Pelaksaanaan sidang																			■